

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak yang hadir di tengah keluarga adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Setelah melakukan proses perkawinan yang sah maka seorang pria dan wanita akan membentuk sebuah keluarga yang di dalamnya tentu diharapkan akan kehadiran seorang anak. Ketika seorang anak hadir di tengah keluarga maka anak tersebut harus menerima perlakuan dan perawatan yang baik agar kelak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat memberikan manfaat bagi keluarga itu sendiri dan bagi masyarakat luas. Orang tua dari anak tersebut harus dapat memberikan tanggung jawab dan memenuhi hak-hak yang dimiliki dan melekat pada anak tersebut sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak wajib memperoleh perlindungan secara menyeluruh terhadap hak-hak nya sebagai manusia yang terlahir di dalam sebuah keluarga. Seorang anak harus terhindar dari segala tindakan negatif yang dapat merugikan kehidupan anak tersebut misalnya tindakan yang berujung pada kekerasan fisik dan mental.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>1</sup> Seorang anak yang telah tumbuh dan berkembang baik secara jasmani dan rohani berhak menerima pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 69.

sosial. Selain itu, anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan mereka.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Hal itu diutarakan di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Pada ayat (2) Pasal tersebut disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Sleman sepanjang tahun 2015 Pengadilan Agama Sleman telah memutus 1000 perkara perceraian, sedangkan di tahun 2016 Pengadilan Agama Sleman telah memutus 1396 perkara perceraian dan ditahun 2017 Pengadilan Agama Sleman telah memutus 960 perkara perceraian.<sup>2</sup> Jumlah tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Sleman cenderung tinggi. Dengan adanya angka perceraian yang cenderung tinggi maka ada hak-hak anak yang perlu dilindungi dan kewajiban-kewajiban orang tua setelah perceraian yang perlu diawasi. Pada saat ini dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan uraian

---

<sup>2</sup> [Http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilanagamasleman](http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilanagamasleman)

di atas maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum/skripsi yang berjudul Kewajiban Orang Tua Setelah Perceraian Terhadap Anak di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah “Bagaimanakah kewajiban orang tua yang mendapatkan hak asuh terhadap anak setelah perceraian?”

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang kewajiban orang tua yang mendapatkan hak asuh terhadap anak setelah perceraian..

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai kewajiban orang tua yang mendapatkan hak asuh terhadap anak setelah perceraian.

2. Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para orang tua, yaitu memberikan gambaran terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban orang tua yang mendapatkan hak asuh terhadap anak setelah perceraian serta memberikan gambaran tentang akibat hukum yang diterima orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu, memberikan pencerahan serta menjawab permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan kewajiban orang tua yang mendapatkan hak asuhterhadap

anak setelah perceraian serta mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian dan akibat hukum yang diterima orang tua yang tidak menjalankan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Kewajiban Orang Tua Setelah Perceraian Terhadap Anak di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman)” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian, pertimbangan hakim dalam memutuskan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian, dan akibat hukum bagi orang tua yang tidak menjalankan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian.

Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis adalah:

1. Judul skripsi : Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak Kepada Bapak Akibat Perceraian
  - a. Disusun oleh : Moh Annas Maulana Ibroohim dengan nomor mahasiswa 1110044100078, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
  - b. Rumusan masalah :
    1. Mengapa Hak Asuh Anak dilimpahkan kepada Bapak?
    2. Bagaimana kewajiban Bapak setelah Hak asuh anak dilimpahkan kepadanya?
  - c. Kesimpulan :
    1. Kewajiban bapak setelah putusan hak asuh anak yang telah dilimpahkan kepadanya adalah seorang Bapak berkewajiban memelihara, merawat,

memberikan pendidikan, pelajaran dan pengajaran sampai dewasa agar dapat menjadi manusia yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menatap masa depan dengan segala jiwa yang optimis dan berkreatifitas.

2. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara hak asuh anak adalah Pasal (41) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, KHI Inpres Nomor 1 tahun 1991, dasar hukum ini sesuai dengan kepentingan anak yang belum mummayiz.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis terletak pada ruang lingkupnya yaitu berpusat pada masalah perceraian. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dibuat dan disusun oleh penulis terdapat pada akibat yang timbul setelah perceraian. Jika pada penulisan hukum ini dijelaskan mengenai kewajiban Bapak terhadap anak setelah adanya pelimpahan hak asuh kepada Bapak, maka pada penulisan hukum yang akan disusun oleh penulis, penulis akan meneliti tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab orang tua setelah terjadinya perceraian, orang tua dalam hal ini dapat merupakan ibu maupun bapak dari anak tersebut.

2. Judul skripsi : Penyelesaian Perceraian Beda Agama di Indonesia.
  - a. Disusun oleh : Meilisa Fitri Harahap dengan nomor mahasiswa 07142046, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
  - b. Rumusan masalah :
    - 1) Bagaimana penyelesaian perceraian beda agama di Indonesia?

- 2) Apa alasan suatu pengadilan di Indonesia menerima perkara perceraian beda agama?
- 3) Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta dari perceraian beda agama?

c. Kesimpulan :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disempurnakan karena masih terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama dengan mengaturnya secara jelas dan tegas bahwa perkawinan beda agama di larang. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki masyarakat yang plural yang menyebabkan perkawinan beda agama bisa terjadi karena perkawinan adalah hak seseorang dan Pasal 2 Undang - undang perkawinan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan tidak dapat dijadikan alasan perkawinan beda agama di larang karena masih menimbulkan multitafsir oleh beberapa orang dalam memahaminya. Pengadilan Negeri seharusnya tidak menerima perceraian perkawinan beda agama baik yang dilangsungkan di Indonesia maupun di luar negeri dengan alasan bukan kompetensi absolut pengadilan sehingga masyarakat yang hendak melakukan perkawinan beda agama berfikir lagi untuk melangsungkan perkawinannya, karena jika mereka bercerai tidak ada pengadilan yang akan menerima gugatan atau permohonan cerainya. Seharusnya mereka yang hendak melakukan perkawinan beda agama mempertimbangkan lagi dengan matang karena itu akan berimbas kepada anak dan harta benda, dan mereka harus memahami bahwa

tidak ada satupun agama yang membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia.

Persamaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan disusun oleh penulis terdapat pada ruang lingkup permasalahan yaitu masalah akibat yang muncul setelah perceraian. Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan disusun oleh penulis yaitu jika pada penulisan hukum ini membahas prosedur dan akibat yang muncul dari perceraian beda agama, maka pada penulisan hukum ini lebih menekankan terhadap hal-hal yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

3. Judul skripsi : Analisis hukum mengenai alasan cerai karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

a. Disusun oleh : Hikmah Sholeh dengan nomor mahasiswa B111 09 311, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar

b. Rumusan masalah :

- 1) Apakah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dijadikan alasan perceraian?
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan perceraian?

c. Kesimpulan :

- 1) Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri merupakan alasan perceraian jika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, telah berlangsung lama dan masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan atau antara suami istri tidak dapat didamaikan lagi. Sehingga menyebabkan

ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam, Ulama fiqh sepakat bahwa talak atau cerai hukumnya wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi perkecokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, perkecokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang serta menciptakan ketenteraman antara kedua belah pihak. Dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan perceraian adalah karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan pecah berantakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami istri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya

Persamaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum disusun oleh penulis terdapat pada ruang lingkup permasalahan yaitu masalah akibat yang muncul setelah perceraian. Perbedaan antara penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan disusun oleh penulis yaitu, jika dalam penulisan hukum ini membahas tentang pertimbangan hakim yang menjadi dasar pengabulan permohonan perceraian, maka pada penulisan hukum yang akan disusun oleh penulis lebih menekankan pada pembahasan terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian.



## F. Batasan Konsep

### 1. Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 2. Orang Tua

Pengertian orang tua menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

### 3. Perceraian

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

### 4. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif data yang dicari merupakan data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang undangan yang tata tertibnya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Bahan hukum primer :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3) Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

b. Bahan hukum sekunder berupa:

Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan Kewajiban Orang Tua setelah Perceraian terhadap Anak.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Drs Sarbini MH selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman. Wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Sleman. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk kemudian diambil hasilnya sebagai bahan untuk melakukan analisa hasil penelitian hukum ini.

### **4. Analisis Data**

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data dan mengolah data tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya.

### **5. Proses Berpikir**

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dengan proses berpikir deduktif.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan hukum yang berjudul “Kewajiban Orang Tua setelah Perceraian Terhadap Anak di Pengadilan Sleman (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman).” ini digunakan kerangka sebagai berikut.

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dari penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Pada Bab ini berisi pembahasan tentang tinjauan umum tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak yang terdiri dari pengertian perkawinan, sahnyanya perkawinan, dan akibat perkawinan yang terdiri dari akibat perkawinan terhadap suami dan istri, akibat perkawinan terhadap harta, dan akibat perkawinan terhadap anak. Setelah itu dibahas tentang tinjauan tentang perceraian, yang terdiri dari pengertian perceraian, akibat perceraian, dan hak dan kewajiban orang tua dan anak setelah perceraian. Selanjutnya berisi tentang pembahasan mengenai pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

### **BAB III : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

